

**ANALISIS KASUS PERJANJIAN SEWA RAHIM  
YANG DILARANG NEGARA INDONESIA  
VERSUS PERJANJIAN SEWA RAHIM  
YANG DIPERBOLEHKAN NEGARA INDIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DONI LOYISEN**

**NPM: 201910115394**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kasus Perjanjian Sewa Rahim Yang Dilarang Negara Indonesia Versus Perjanjian Sewa Rahim Yang Diperbolehkan Negara India

Nama : Doni Loyisen  
Mahasiswa

Nomor Pokok : 201910115394  
Mahasiswa

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum  
/ Fakultas



Pembimbing I

Pembimbing II

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**  
NIDN. 0322078304

**Dr. Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.**  
NIDN. 0324028602

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kasus Perjanjian Sewa Rahim Yang Dilarang Negara Indonesia Versus Perjanjian Sewa Rahim Yang Diperbolehkan Negara India  
Nama Mahasiswa : Doni Loyisen  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115394  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 5 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

**NIDK. 8937370023**

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

**NIDN. 0322078304**

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

**NIDN. 0331018008**

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Loyisen

NPM : 201910115394

TTL : Jakarta, 26 September 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Kasus Perjanjian Sewa Rahim Yang Dilarang Negara Indonesia Versus Perjanjian Sewa Rahim Yang Diperbolehkan Negara India*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Doni Loyisen

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Loyisen  
NPM : 201910115394  
TTL : Jakarta, 26 September 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“ANALISIS KASUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DILARANG NEGARA INDONESIA VERSUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DIPERBOLEHKAN NEGARA INDIA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Doni Loyisen

## ABSTRAK

**Doni Loyisen Sinaga. 201910115394.** Analisis Kasus Perjanjian Sewa Rahim Yang Dilarang Negara Indonesia Versus Perjanjian Sewa Rahim Yang Diperbolehkan Negara India. Skripsi bagian hukum perdata. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penelitian ini di latar belakangnya adanya inseminasi buatan dengan pembuahan di luar rahim yang disebut dengan *In Vitro Fertilization (IVF)* dalam istilah ilmu kedokteran, atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Inseminasi buatan digunakan untuk membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Sejalan dengan pembuahan IVF yang semakin pesat, muncullah ide sewa rahim dengan ibu pengganti. Proses sewa rahim dengan ibu pengganti ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami-isteri yang tidak mempunyai keturunan. Namun tidak hanya membawa manfaat, kontrak sewa rahim ini juga menimbulkan masalah-masalah baru dikarenakan kontrak sewa rahim di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya menurut hukum positif, apakah kontrak tersebut dilarang atau diperbolehkan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah (1) Penelitian kepustakaan atau *Library research*, Pendekatan Penelitian: metode penelitian normatif, yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat Penelitian: Penelitian deskriptif analitik. Data dan Sumber Data: Primer dan Sekunder. Teknik Pengumpul Data: *Editing, Organizing*, Penemuan hasil penelitian. Teknik Analisis Data: *content analysis, comparative analysis dan critical discourse analysis*.

**Kata Kunci:** Perjanjian Sewa Rahim, Ibu Pengganti, Surogasi, Perbandingan Hukum, Asas Kemanusiaan

## **ABSTRACT**

**Doni Loyisen Sinaga. 201910115394.** *Analysis Case Of Womb Rental Which Forbidden Indonesian Country Agreement Versus Womb Rental Which Allowed Indian Country. Civil law section thesis. Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya University.*

*This research is motivated by artificial insemination with fertilization outside the womb called In Vitro Fertilization (IVF) in medical term, or better known as baby tube. Artificial insemination is used to help couples who have difficulty getting offspring. In line with the rapidly growing IVF fertilization, came the idea of surrogate mother or rent of the uterus. The process of renting the womb with a surrogate mother is quite promising against the handling of several cases of couples who have no offspring. But not only bring benefits, this welfare contract also raises new problems because the womb rental contract in Indonesia does not yet have a definitive legal basis regarding the implementation according to positive law, whether the contract is prohibited or allowed.*

*The research method that the author uses is (1) Library research, Research Approach: normative research method, namely the method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. Data and Data Sources: Primary and Secondary. Data Collection Techniques: Editing, Organizing, Finding research results. Data Analysis Techniques: content analysis, comparative analysis and critical discourse analysis.*

**Keywords:** *Womb Rent Agreement, Surrogate Mother, Surrogacy, Humanity Principles, Comparative law,*

## KATA PENGANTAR

Pertama penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam karya tulis ini, penulis telah memilih judul “Analisis Perbandingan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) di Negara Indonesia dengan Negara India”. Penulis sadar bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Yth. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada Penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Yth. Bapak Dr. Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada buku pedoman penulisan skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


6. Yth, Bapak Dr. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan pada penulis selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Yth. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata kelompok 3 tahun 2022, yang memberikan nasihat, pandangan, dan cara menemukan solusi yang baik, sejak kegiatan KKN hingga selesainya penulisan skripsi ini,
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
9. Kedua orangtua penulis, Ibu Herly Ramauli br. Simanjuntak yang telah melahirkan penullis dengan mengorbankan nyawanya, dan telah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak St. Rekson Sinaga yang telah mendidik dan memberikan nasihat serta arahan yang baik kepada penulis, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan juga cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan penulis dapatkan adalah karena untuk kalian berdua.
10. Adik laki-laki penulis, Loren Ryiki Hasudungan Sinaga, A.Md.Teknik, yang selalu membantu dalam memberikan semangat juga tenaga agar penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar.
11. Adik perempuan penulis, Nelly Lusiana Damayanti br. Sinaga, yang selalu ceria, bernyanyi, menghibur, dan rajin menyajikan minuman kepada penulis, sehingga penulis dapat lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih untuk segala kenangan indah yang pernah ada, semoga adik damai dan berbahagia di alam sana bersama Tuhan Yesus di surga, amin.
12. Perempuan yang selalu disamping penulis, Dewi Puspa br. Simanjuntak, yang selalu memberikan semangat, senyuman, waktu, tenaga, ide, bertukar pikiran, dan kasih sayang kepada penulis, perempuan dengan loyalitas tanpa batas, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusan pekerjaannya.
13. Seluruh keluarga besar Sinaga (Op. Dani Sinaga) serta keluarga besar Simanjuntak (Op. Samuel Simanjuntak), terima kasih selalu mendukung dan percaya kepada mimpi-mimpi penulis, keluarga ini adalah keluarga terbaik yang Tuhan berikan.

14. Seluruh sahabat terbaik penulis di kelas A4 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Rekan-rekan KKN kelompok 3 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Rekan-rekan yang selalu membantu dan berbagi cerita dengan penulis, Yoga Manggala Wisnu, S.H, Aru Diba Al-hafidz, S.H, Arkan Arya Permana dan Steven Yesen Manurung.
17. Rekan-rekan pemuda/naposo PS. Invocafit
18. Rekan-rekan pemuda NHKBP Eben Ezer resort Kanal Timur.
19. Rekan-rekan GEMA PPTSB sektor Bintara-Kranji
20. Juga tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan dan dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan, namun penulis juga menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan berguna dalam kehidupan sosial, agar terciptanya kehidupan yang disiplin, harmonis, damai, dan sejahtera.

Jakarta, 5 Agustus 2024



Doni Loyisen

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAKSI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
MOTO dan PERSEMBAHAN .....	xviii
<b>BAB I ANALISIS KASUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DILARANG NEGARA INDONESIA VERSUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DIPERBOLEHKAN DI NEGARA INDIA .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Peneitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Kegunaan teoritis .....	9
1.4.2. Kegunaan praktis .....	9
1.5. Kerangka Konseptual .....	10
1.6. Kerangka Teoritis.....	10
1.6.1. Teori kepastian hukum.....	10
1.6.2. Teori perbandingan hukum .....	11
1.7. Kerangka Pemikiran .....	13
1.8. Penelitian Terdahulu.....	14
1.9. Metode Penelitian.....	15
1.9.1 Jenis dan pendekatan penelitian.....	15
1.9.2. Jenis dan sumber bahan hukum .....	17
1.9.3. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	18

1.9.4. Metode analisis .....	19
------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA KASUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DILARANG NEGARA INDONESIA VERSUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DIPERBOLEHKAN NEGARA INDIA .....** Error! Bookmark not defined.

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perkawinan.....	20
2.1.1. Hukum perkawinan.....	20
2.1.2. Syarat-syarat perkawinan.....	20
2.1.3. Perkawinan di luar wilayah indonesia (perkawinan campuran) .....	21
2.1.4. Akibat perkawinan campuran .....	23
2.1.5. Kewajiban suami-isteri ditinjau dari undang-undang perkawinan .....	24
2.1.6. Tempat kediaman.....	26
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata.....	26
2.2.1. Sejarah hukum perdata .....	26
2.2.2. Pengertian hukum perdata .....	28
2.2.3. Sistematis hukum perdata .....	29
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	30
2.3.1. Pengertian perjanjian .....	30
2.3.2. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan.....	31
2.3.3. Asas-asas perjanjian.....	32
2.3.4. Jenis-jenis perjanjian.....	34
2.3.5. Syarat sahnya perjanjian .....	37
2.3.6. Akibat perjanjian.....	38
2.3.7. Subjek dan objek perjanjian.....	39
2.3.8. Prestasi dan wanprestasi .....	41
2.3.9. Keadaan memaksa ( <i>Force majeure</i> ) .....	43
2.3.10. Ganti rugi .....	46
2.3.11. Berakhirnya perjanjian.....	47
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Sewa-Menyewa.....	49
2.4.1. Pengertian tentang sewa-menyewa .....	49
2.4.2. Subjek dan objek sewa-menyewa .....	50
2.5. Tinjauan Tentang Sewa-Menyewa Rahim .....	51
2.5.1. Pengertian rahim .....	51
2.5.2. Pengertian sewa-menyewa rahim .....	52
2.5.3. Proses sewa rahim.....	52

2.6. Tinjauan Tentang Asas Kemanusiaan .....	53
2.6.1. Asas kemanusiaan .....	53
2.7. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum .....	54
2.7.1. Teori kepastian hukum.....	54
2.8. Tinjauan Tentang Teori Perbandingan Hukum .....	55
2.8.1. Teori perbandingan hukum.....	55
2.8.2. Kegunaan perbandingan hukum. ....	57
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN KASUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DILARANG NEGARA INDONESIA VERSUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DIPERBOLEHKAN NEGARA INDIA .....</b>	<b>59</b>
3.1. Alamat dan Lokasi.....	58
3.1.1. Wilayah yuridiksi.....	58
3.1.2. Peta Lokasi.....	62
3.2. Para Pihak.....	64
3.2.1. Penggugat (Zarima Mirafsur).....	64
3.2.2. Tergugat I (Dwiyono Suharwis).....	64
3.2.3. Tergugat II (Ferry Juan, S.H).....	65
3.3. Objek Perjanjian .....	65
3.3.1. Surat perjanjian sewa rahim.....	65
3.3.2. Surat pernyataan .....	67
3.3.3 Akibat hukum pembatalan sepihak dalam perjanjian Isi Perjanjian.....	68
3.4.1. Perjanjian sewa/kontrak rumah.....	70
3.4.2. Perjanjian sewa rahim (surogasi).....	71
3.5. Pengaturan Perjanjian Sewa Rahim ( <i>surrogate mother</i> ) di Negara India .....	80
3.5.1. Peta atau wilayah negara India. ....	80
3.5.2. Aturan dalam negara India yang mengatur sewa rahim ( <i>surrogate mother</i> ) ...	81
<b>BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN KASUS PERJANJIAN SEWA RAHIM YANG DILARANG NEGARA INDONESIA VERSUS PERJANJIAN SSEWA RAHIM YANG DIPERBOLEHKAN NEGARA INDIA .....</b>	<b>83</b>
4.1. Unsur-Unsur Syarat Sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 juncto 1333 KUHPdata untuk Memenuhi Perjanjian Sewa Rahim ( <i>surrogate mother</i> ) Pada Kasus Zarima dengan Ferry Juan. ....	83
4.1.1. Unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam kasus Zarima dengan Ferry Juan .....	83

4.1.2. Perjanjian sewa rahim ( <i>surrogate mother</i> ) yang disepakati oleh Zarima dengan Ferry Juan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia.....	85
4.1.3. Akibat dari syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi.....	87
4.2. Perbandingan Hukum Dalam Perspektif Hukum yang Berlaku di Negara India dan Hukum perdata Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Sewa Rahim.....	88
4.2.1. Karakteristik bangsa indonesia yang memegang teguh dan mengamalkan pancasila sebagai dasar negara .....	88
4.2.2. Perbandingan perjanjian sewa rahim di negara india dengan negara indonesia.....	89
4.2.3. Konsekuensi hukum perdata terhadap para pihak yang telah melakukan perjanjian sewa rahim ( <i>surrogate mother</i> ) menurut hukum perdata yang berlaku di negara Indonesia dan perbandingannya dengan hukum di negara India .....	90
4.2.4. Pengaruh terhadap status keperdataan anak yang dilahirkan dalam hukum perdata Indonesia .....	92
4.2.5. Tidak ada payung hukum yang melindungi ibu pengganti/pembawa kehamilan .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
5.1. Simpulan.....	97
5.2. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
ASI	Air Susu Ibu
BNN	Badan Narkotika Nasional
BW	Burgerlijk Wetboek
DNA	Deoxyribo Nucleic Acid
HIR	Hak Asasi Manusia
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
IVF	In Vitro Fertilization
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LLM	Lex Legibus Magister
MA	Mahkamah Agung
MCL	Master of Comparative Law
M.H	Magister Hukum
M.Kn	Magister Kenotariatan
Pdt.G	Perdata Gugatan
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
RBg	Rechtreglement voor de Buitengewesten
RUU	Revisi Undang-Undang
S.H	Sarjana Hukum
SM	Sebelum Masehi
USD	United States Dollar
UUD	Undang-Undang Dasar
UUP	Undang-Undang Perkawinan
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia



## **MOTO**

**“Pesawat Yang Kelebihan Beban, Tidak Akan Pernah Lepas Landas“**

Semua akan lebih baik, yang sudah terjadi biarlah berlalu. Tidak perlu selalu memikul rasa bersalah di pundak mu. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik.

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini penulis persembahkan untuk :**

1. Keluarga tercinta, khususnya untuk kedua orangtua penulis, Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap langkah juga perjuangan yang penulis lalui. Ibu dan Ayah adalah wakil Tuhan sekaligus pahlawan dalam hidup penulis, doanya yang menembus langit mampu membawa penulis hingga sampai sejauh ini.
2. Kedua Adik kandung dan perempuan yang selalu disamping penulis, yang turut selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk bisa sampai di titik ini.
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah Ikhlas dalam memberikan segala ilmu dan pengalaman hidup, serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.